

DAFTAR PUSTAKA

- Aarnio, *"Form and Content in Law: Dimensions and Definitions of Legal Positivism"*, dalam *"Philosophical Perspectives in Jurisprudence"*, Philosophical Society of Finland, Helsinki, 1983.
- Aarnio, *"Towards a Theory of Legislation and its Role in Societal Change"*, dalam *"Philosophical Perspective in Jurisprudence"*, Philosophical Society of Finland, Helsinki, 1983.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra aditya bakti. Bandung. 2004.
- Afan Gafar. Otonomi Daerah : Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Thn.2002.
- Arimbi, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, WALHI Jakarta, 1993.
- Benyamin Hoessein. Dalam pengantar buku Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Karya Khairul Muluk. ITS Press. Surabaya. Thn.2009.
- Bernard L. Tanya. Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu. Genta Publishing. Yogyakarta. Thn.2002.
- Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Ed. (Penerjemah: Susetiawan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.1999
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Dirjen Perundang-Undangan. 2009.
- Didik Sukirno. *Membela Desa dengan Desentralisasi dan Melawan Desa dengan Demokrasi*, Jurnal Yustika, vol. 12 No. 2 Yursi Jakarta. 2011.
- Didik Sukriono, *"Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah"*, Jurnal Hukum Adil Vol. 2 No. 2 Agustus . Fakultas Hukum Yarsi Jakarta. 2011
- Edward L. Rubin, *Legislative Methodology: Some Lessons from the Truth in Lending Act*, 80GEO.L/233, 1991.
- Jenkins-Smith, H. *Democratic Politics and Policy Analysis*, Brooks/ Cole, Pcfic Grove. 1990
- Jutta Limbach, *"The Concept of the Supremacy of the Constitution"*, The Modern Law Review, Vol. 64 No. 1 Januari 2001.

- Khairul Muluk. Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. ITS Press. Surabaya. Thn.2009.
- Luc J. Wintgens, "Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence" dalam buku "Legisprudence : A New Theoretical Approach to Legislation", Hart Publishing, Oregon, USA, 2002.
- Luc J. Wintgens, "Legislation as an Object of Study of Legal Theory: Legisprudence" dalam buku "Legisprudence : A New Theoretical Approach to Legislation", Hart Publishing, Oregon, USA, 2002.
- M.R. Khairul Muluk. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Center for Indonesia Reform. Malang. Thn 2006.
- Misdianti. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah.PT. Bumi Aksara.Jakarta. Thn . 1993.
- Mudrajad Kuncoro. Otonomi Daerah. Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Edisi. 3. Penerbit Erlangga. Jakarta. Thn. 2014.
- Munir Fuady. Teori-Teori Besar Dalam Hukum. Fajar Innterpratama,Jakarta. Thn.2013, Hlm.92
- Reny Rawasita, et.al. "*Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*". Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2009.
- Roberto M Unger. Teori Hukum Kritis ; Posisi Hukum dalam Masyarakat. Nusa Studio. Thn. 1976.
- Sirajuddin (editor).Hak Rakyat Mengontrol Negara : *Mengontrol Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Malang Corruption Watch dan YAPPIKA).Thn. 2006
- Sjafrizal. Perencanaan Pebangunan Daerah di Era Otonomi. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Thn.2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 1985.
- Soetrisno Loekman, *Teori-teori psikologis Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. .
- Suharizal, *Penguatan Demokrasi Local melalui Penghapusan Wakil Jabatan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, vol. 7, No. 5 Oktober 2009.
- Wilson, W. 'The Study of Administration', *Political Science Quarterly*, Thn. 1887

CATATAN KUTIPAN

Catatan: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi (<http://www.jpnn.com/read/2014/02/15/216728/318-Kepala-Daerah-Terjerat-Korupsi-> diakses 24 april 2015). Catatan: Berdasarkan data Djohermansyah Johan (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri), kepala daerah yang kena kasus korupsi 290 orang. Data kita, DPRD yang kena itu sudah 3.600-an. Waduh berarti 1 tahun 300 tuh dengan jumlah kabupaten dan kota yang sama (Bambang Widjayanto: <http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/22533641/KPK.Anggota.DPRD.ya> ng.Terjerat.Korupsi.3600.Orang)

Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; dan peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Pasal 1 angka 10 UU No. 12 Tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum, <http://jdih.den.go.id/14/tahapan-proses-penyusunan-naskah-akademik-na-dalam-rancangan-peraturan>

Menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition, *mutatis mutandis* berarti: “*All necessary changes having been made; with the necessary changes <what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones.*” Sedangkan menurut buku Terminologi Hukum karangan IPM Ranuhandoko, *mutatis mutandis* berarti “*dengan perubahan yang perlu-perlu*” (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bdfcd4e7c122/pengertian-mutatis-mutandis>). Terakses pada tanggal 15 november 2015

DR. Nanang Sanjaya dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Padjadjaran Bandung di dalam pemaparannya, antara lain mengatakan bahwa agar rancangan Peraturan Daerah dapat memiliki justifikasi ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunannya diperlukan adanya suatu Naskah Akademik terlebih dahulu. Naskah Akademik tersebut dilengkapi dengan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk memberikan justifikasi ilmiah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah yang selaras dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Tetapi kenyataannya SKPD sebagai pembuat naskah akademik memiliki kelemahan dalam aspek tersebut. Aspek yang mendasar tidak bisa disubstitusi kepada pihak lain, alias harus dihendel sendiri. <http://jabar.kemenumham.go.id/berita/berita-utama/387-naskah-akademik-tidak-harus-dari-perguruan-tinggi>

Rapat penyelaras bukan merupakan bentuk penjaringan partisipasi publik, karena sifatnya adalah terkait pokok-pokok materi dalam Perda, kemudian partisipan rapat juga tidak merepresentase keseluruhan rakyat yang berkepentingan secara primary.

Perda yang melalui skema DPRD kerap kali mengesamoingkan aspek partisipasi publik. Yang mana dalam skema tersebut tidak terlihat representase masyarakat yang terlibat di dalamnya. Barangkali DPRD berfikir bahwa keberadaan mereka telah mewakili suara dan kepentingan rakyat, maka dengan itu tidak diperlukan lagi kehadiran rakyat dalam pembahasan Perda. Tetapi bukan demikian alasan utamanya, banyak sekali anggota DPRD melakukan tindakan diluar amana demokrasi (red-rakyat), sebagai contoh misalnya korupsi berjema'ah yang terjadi karena kesepakatan PERDA yang melanggar hukum ; merugikan negara dan memperkaya diri sendiri, seperti Korupsi APBD Kab. Sukoharjo tahun 2001, Korupsi APBD Kota Semarang tahun 2012. Pada ranah tersebut seharusnya diatur mekanisme ketelibatan publik, pengaturannya berada dalam Perda tentang hal khusus terkait.

Model ini menjelaskan bahwa Perda yang dilahirkan dari DPRD pada akhirnya tetap dikroscek melalui proses naskah akademis yang dilakukan oleh SKPD sebagai representase dari unsur eksekutif. Naskah akademis hanya akan memberikan jawaban berupa pertimbangan dan sejumlah catatan, pertimbangan dan catatan positif akan menguatkan posisi Perda tersebut menjadi Perda, dan sebaliknya apabila negatif maka besar kemungkinan Perda tersebut tidak berlanjut menjadi Perda. Tetapi pada kenyataannya semua telah diatur sebelumnya, sehingga naskah akademik yang bakal dilakukan oleh SKPD tersebut menghasilkan catatan positif sehingga dapat disetujui. Studi membuktikan bahwa dominan dari Perda yang diajukan DPRD terkait tentang kebutuhan internal pejabat dan institusi, bukan riel dari masalah masyarakat.

UU No.20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, UU No.35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan UU No.29 Tahun 2007 tentang DKI sebagai Ibukota NKRI.

Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Baca juga: Pengertian Peraturan Daerah

Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Baca juga: Pengertian Peraturan Daerah

Lihat pasal 149-151 UU nomor 21 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai fakta yang menjelaskan bahwa teori hukum dalam legislasi tidak begitu penting, terlihat sebagaimana pandangan J. Landis, "Statutes and the Sources of Law", dalam "Harvard Legal Essays Written in Honor and Presented to Joseph Henry Beale and Samuel Williston", Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1934, hal 230. Disebutkan dalam buku tersebut, *"The interplay between legislation and adjudication has been generally explored from the standpoint of interpretation. The function of the legislature ... has been largely ignored"*.

Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas.

Pemappingan terhadap pengaturan peran public dalam penyelenggaraan Pemerintah : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*

<http://warnasalatiga.com/2014/03/16/profil-kota-salatiga/> diakses pada tanggal 25 oktober 2015

Wawancara dengan Supriyadi Fatkhin. Ketua Baperda Kota Salatiga, Pada 12 agustus 2015

Perda yang harus dibuat, karena :

- a. Adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, baik dari undang-undang ataupun peraturan pemerintah.
- b. Adanya inisiatif dari Anggota DPRD maupun dari Pihak Pemda untuk membuat Perda.
- c. Adanya inisiatif rancangan perda dari masyarakat yang kemudian disalurkan melalui DPRD ataupun melalui Pemda.

Ada dua tipologi pemerintahan daerah, *Pertama* ; Pemerintah yang dijalankan berdasarkan peraturan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintah. Tipe ini berlaku datar, tidak memiliki gerakan yang agresif, terwujud transparansi akuntabelitas, tetapi minim perubahan. Sederhananya pemerintah model ini adalah pemerintah yang lebih suka menghindar dari kemungkinan bersalah, dari pada berspekulasi berbuat sesuatu yang baru. *Kedua* : Pemerintah yang dijalankan berdasarkan peraturan, dengan tujuan tidak sekedar menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi mengubah